



STANDAR MUTU

LAYANAN KEMAHASISWAAN

SK REKTOR TENTANG PENETAPAN DOKUMEN SPMI UKSW

1. DEFINISI ISTILAH

- 1.1. Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) adalah perguruan tinggi di Salatiga yang diselenggarakan oleh Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Satya Wacana (YPTKSW).
- 1.2. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh UKSW secara mandiri untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- 1.3. Kebijakan mutu adalah dokumen yang berisi garis besar tentang bagaimana UKSW memahami, merancang, dan mengimplementasikan SPMI dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sehingga terwujud budaya mutu.
- 1.4. Manual mutu adalah dokumen yang berisi petunjuk teknis tentang cara, langkah, atau prosedur Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi pelaksanaan, Pengendalian pelaksanaan, dan Peningkatan Standar secara berkelanjutan oleh pihak yang bertanggung jawab dalam implementasi SPMI, baik pada aras unit pengelola program studi maupun pada aras perguruan tinggi.
- 1.5. Standar mutu adalah dokumen yang berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi di UKSW untuk mewujudkan visi dan misinya, sehingga memuaskan para pemangku kepentingan internal dan eksternal UKSW.
- 1.6. Prosedur mutu adalah dokumen yang berkaitan dengan prosedur yang dilakukan secara kronologis untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang bertujuan untuk memperoleh hasil kerja yang paling efektif dan efisien.
- 1.7. Instruksi kerja adalah dokumen yang menerangkan secara rinci langkah-langkah teknis dalam suatu kegiatan untuk memastikan hasil efektif dan sesuai dengan yang direncanakan.
- 1.8. Formulir adalah dokumen tertulis yang berisi kumpulan formulir/proforma yang digunakan dalam mengimplementasikan standar mutu dan berfungsi untuk mencatat/merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu ketika standar mutu dalam SPMI diimplementasikan.

2. RASIONAL STANDAR

Mahasiswa merupakan salah satu komponen terpenting dalam perguruan tinggi yang harus mendapatkan pelayanan yang bermutu. Hal ini juga yang terjadi di UKSW, bahwa UKSW juga akan berusaha untuk memberikan layanan dengan mutu yang terbaik bagi mahasiswa. Untuk mewujudkan layanan terbaik, maka diperlukan standar layanan kemahasiswaan di UKSW. Standar mutu layanan kemahasiswaan merupakan acuan keunggulan UKSW dalam bidang layanan kemahasiswaan yang berada dalam satu kesatuan SPMI. Standar mutu layanan kemahasiswaan adalah standar mutu yang mengatur bagaimana layanan kemahasiswaan dilaksanakan di UKSW. Standar mutu ini ditetapkan dengan tujuan untuk memastikan bahwa proses-proses layanan kemahasiswaan dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku dan diarahkan untuk mencapai target-target tertentu seperti jenis-jenis layanan kemahasiswaan, kemudahan akses dan mutu layanan, proses monitoring dan evaluasi layanan terhadap proses layanan kemahasiswaan yang diselenggarakan oleh program studi, fakultas, departemen dan universitas. Standar mutu ini ditetapkan di UKSW sebagai bagian dari komitmen UKSW untuk mengimplementasikan SPMI yang dilakukan atas dasar SNPT dan tuntutan akreditasi. Hal ini merupakan perwujudan dari langkah-langkah UKSW dalam meningkatkan mutu secara berkelanjutan melalui standarisasi pelayanan kemahasiswaan.

3. ISI STANDAR

KODE STANDAR	1.3.11
PERNYATAAN STANDAR	Fakultas/Departemen dan/atau program studi memfasilitasi mahasiswa untuk mengikuti berbagai kegiatan nonkurikuler dalam rangka pemenuhan kredit keaktifan mahasiswa (KKM)
STRATEGI PENCAPAIAN	Penerbitan buku peraturan KKM aras universitas dan monitoring dan evaluasi pelaksanaannya, fasilitasi keikutsertaan mahasiswa dalam berbagai aktivitas melalui kantor PR III
INDIKATOR PENCAPAIAN	Terselenggaranya minimal 10 kegiatan nonkurikuler setiap tahun secara konsisten
PROSEDUR TERKAIT	1. Prosedur penyelenggaraan kegiatan non kurikuler 2. Prosedur pengelolaan kredit keaktifan mahasiswa (KKM)

4. PIHAK TERKAIT

- 4.1. Rektor
- 4.2. Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan
- 4.3. Dekan
- 4.4. Ketua Program Studi
- 4.5. Kepala Biro Kemahasiswaan
- 4.6. Direktur Poliklinik
- 4.7. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu

5. REFERENSI

- 5.1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 5.2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- 5.3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 5.4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 5.5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan tinggi Republik Indonesia No. 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 5.6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 50 Tahun 2014 Tentang sistem Penjaminan Mutu Pendidikan tinggi
- 5.7. Pedoman sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2018, diterbitkan oleh Direktorat Penjaminan Mutu & Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi